



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu disusun suatu mekanisme koordinasi kerja;
- b. bahwa mekanisme koordinasi kerja Pemerintah Kota Bukittinggi sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi, namun dengan terjadinya perubahan nomenklatur jabatan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
  7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

Pembidangan dalam pelaksanaan Koordinasi kerja pada Asisten Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan bencana dan kebakaran, kecamatan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, perpustakaan dan kearsipan, pemerintahan, hubungan masyarakat dan hukum.
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, energi sumber daya mineral, perhubungan, pertanian, pangan,

perencanaan, penelitian dan pengembangan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pengadaan barang dan jasa.

- c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan penunjang keuangan, kepegawaian, pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atas nama Sekretaris Daerah, Asisten mengkoordinasikan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah dengan pembagian koordinasi kerja sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :
  1. Dinas Kebakaran;
  2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  6. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  7. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Kecamatan.
  10. Kantor Kejaksaan Tinggi;
  11. Kantor Pengadilan Negeri;
  12. Kantor Badan Pertanahan Nasional;
  13. Kantor Imigrasi;
  14. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  15. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
  16. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  17. Polres; dan
  18. Kodim;

b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
12. Dinas Pertanian dan Pangan;
13. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
14. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
15. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
16. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
17. Kantor Kementerian Agama Sekretariat Daerah;
18. Badan Usaha Milik Daerah;
19. Rumah Sakit; dan
20. Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta/  
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

c. Asisten Administrasi Umum melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut :

1. Inspektorat;
2. Badan Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;

5. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Bagan Mekanisme Koordinasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN III:  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 22 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG MEKNISME KOORDINASI  
 KERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAGAN MEKANISME KOORDINASI KERJA



Keterangan :

- = Garis Komando
- .....→ = Garis Koordinasi
- = Garis Koordinasi Fungsional

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS